

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG  
KEPABEANAN TERHADAP LALU LINTAS BARANG DAN JASA DI  
KOTA BATAM**

***THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 17 OF 2006 CONCERNING  
CUSTOMS ON THE TRAFFIC OF GOODS AND SERVICES IN BATAM CITY***

Ukas, Zuhdi Arman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

[Ukasibrahim@gmail.com](mailto:Ukasibrahim@gmail.com) , [zuhdiarman1@gmail.com](mailto:zuhdiarman1@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kota Batam yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini secara geografis berhadapan langsung dengan negara / masyarakat internasional, dimana arus barang yang dilakukan oleh pelaku usaha kemungkinan besar kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat setiap waktu, melihat geografis dan animo masyarakat kota Batam untuk menerima barang dari dan luar negeri. Satu sisi masyarakat Kota Batam diuntungkan tapi disisi lain akan adanya kemungkinan lalu lintas barang tersebut tidak sesuai pengaturan hukum nasional kita (Undang-Undang Kepabeanan), agar pelaksanaan perdagangan tetap terlaksana dan mengutungkan atas pajak yang masuk dari barang ekspor dan impor itu maka petugas yang ditugaskan dalam pengawasan barang secara internasional memahami materi dan perintah undangundang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, dengan harapan memahami implemmentasi dan efektivitas Undang-Undang tersebut.

**Kata Kunci:** Kepabeanan, Lalu-lintas, Barang, Jasa

**ABSTRACT**

*The city of Batam, which is located in the Riau Archipelago Province, is geographically dealing directly with the international community, where it is very likely that quantity and quality improvements are carried out by big business actors and quality improvements over time, considering the geography and interest of the people of Batam city to receive goods from and overseas. On the one hand, the people of Batam City benefit, but on the other hand, there is a possibility that the traffic of these goods is not in accordance with our national legal arrangements (UU), so that*

*the implementation of trade is carried out and the tax that comes in from exported and imported goods is carried out. internationally understand the material and orders of Law No. 17 of 2006 on the amendment to Law No. 10 of 1995, with the hope of understanding the implementation and effectiveness of the Law.*

**Keywords:** *Customs, Traffic, Goods, Services*

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan Internasional merupakan salah satu kegiatan yang berskala internasional karena melewati wilayah kedaulatan negara, dimana para pelaku usaha adalah masyarakat internasional, dan ini merupakan aktivitas dari globalisasi ekonomi yang sudah tidak asing lagi bagi negara yang telah meratifikasi pengaturan perdagangan internasional.<sup>1</sup> Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Berbicara perdagangan internasional berarti terkait dengan penamaan dan pengaturan kepabeanan suatu negara menurut hukum nasionalnya.

Perdagangan Internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk juga di Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor. Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor akan menimbulkan kewajiban kepabeanan.

Beberapa kewajiban tersebut adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu.go.id pada tahun 2017 penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan menyumbang sebesar 12%

---

<sup>1</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan.

Berbicara tentang kepabeanan serta lalu lintas barang dan jasa, maka tak luput pula pembahasan mengenai globalisasi. Globalisasi yang berkembang di dunia kini tak dapat lagi dihindari, bahkan di hilangkanpun itu hal yang cukup mustahil di zaman globalisasi yang serba canggih ini. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tak sedikit orang yang memanfaatkan situasi globalisasi yang mendunia ini untuk dijadikan peluang positif bagi pergerakan ekonomi. Karena, dengan zaman yang modern ini semua orang dapat menikmati kecanggihan teknologi yang dikemas sedemikian rupa dan disediakan oleh produsen-produsen ternama di pelosok negeri dengan cara menyuguhkan produk-produk terbaru dan tercanggih mereka dengan harga yang ekonomis. Dengan adanya globalisasi ini maka kepabeanan terhadap lalu lintas barang dan jasa juga makin meningkat.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.<sup>2</sup> Kepabeanan memiliki fungsi pengawasan, dan melayani pihak dalam lalu-lintas barang dari daerah Pabean berdasarkan Undang-Undang kepabeanan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan lalu lintas barang sejak disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dalam hal keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional yang dilaksanakan di Marakes Marocco, sehubungan dengan Undang-Undang tersebut lahirlah beberapa Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional dengan maksud memperlancar lalu lintas barang impor dan ekspor ke pasar internasional, salah satunya lahirlah Undang-Undang Perdagangan, lahirlah Peraturan Perundang-Undangannya di bidang ekspor dan impor, Pengaturan Pajak barang,

---

<sup>2</sup> Purwito, *Kepabeanan Indonesia, kebijakan dan Penerapan*, Jakarta: Selanjak Desa, 2013

Pengaturan Kepabeanan, yang akhirnya juga mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

Lalu – Lintas barang ekspor dan impor dalam skala perdagangan internasional membawa kepada nama baik bangsa dalam kanca keikutsertaan dalam kegiatan GATTWTO, selain nilai ekonomis, nilai politik hukumnya jelas dapat mengangkat nilai bangsa. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 membawa perubahan struktur pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perintah undang-undang tersebut termasuk lalu lintas barang secara internasional. Undang-undang kepabeanan yang saat ini sedang berlaku sekaligus merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penyelewengan pengaturan dan pengawasan barang melalui pintu dan atau pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pelabuhan internasional dibawah pengawasan pihak yang terkait antara lain Bea dan Cukai dan instansi lainnya.

Kota Batam yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini secara geografis berhadapan langsung dengan negara / masyarakat internasional, dimana arus barang yang dilakukan oleh pelaku usaha kemungkinan besar kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat setiap waktu, melihat geografis dan animo masyarakat kota Batam untuk menerima barang dari dan luar negeri. Satu sisi masyarakat Kota Batam diuntungkan tapi disisi lain akan adanya kemungkina lalu lintas barang tersebut tidak sesuai pengaturan hukum nasional kita (Undang-Undang Kepabeanan), agar pelaksanaan perdagangan tetap terlaksana dan menguntungkan atas pajak yang masuk dari barang ekspor dan impor itu maka petugas yang ditugaskan dalam pengawasan barang secara internasional memahami materi dan perintah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 1995, dengan harapan memahami implemementasi dan efektivitas Undang-Undang tersebut.

## PEMBAHASAN

Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibanding dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. “Pembinaan hukum” lebih mengacu pada efisiensi dalam arti kata meningkatkan efisiensi hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum tidak hanya tertuju pada aturan substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat. Dalam upaya memberikan masukan dan relevan sebagai bahan dasar untuk melakukan pembangunan hukum ekonomi, maka sebelumnya perlu diketahui peran hukum terhadap bidang ekonomi, dengan langkah ini akan dapat diketahui tuntutan bidang ekonomi dan hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya menetapkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peranan apa yang dikehendaki oleh seorang pemenang hadiah bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat, Beberapa pakar diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi. Dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif dan mengandung daya prediktabilitas.

Kegiatan perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum bisnis yang sangat esensial dalam mendukung kegiatan di bidang ekonomi dan bisnis. Kemajuan dibidang ekonomi dan bisnis ahir-akhir ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan kemajuan tentu menunjang kemajuan perdagangan internasional, dan akhir-akhir ini semakin berkembang yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan bisnis, seperti kegiatan ekspor-impor, investasi perdagangan, HAKI, perbankan, asuransi, dan sebagainya.

Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional, Indonesia sebagai salah satu terkait untuk mematuhi ketentuan-ketentuan

perdagangan internasional yang disepakati di GATT-WTO. Kesepakatan tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasional di sektor industri dan perdagangan. Pengaruh tersebut tidak bisa dihindari terutama untuk menentukan arah kebijakan di bidang ekonomi, Ini merupakan konsekuensi yuridis bagi Indonesia yang telah menerima sistem perdagangan internasional.

Prinsip hukum dalam perdagangan internasional kaitannya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang GATT-WTO. Pengesahan *Agreement Establishing The World Organisation* yang merupakan hasil ratifikasi dari pertemuan perdagangan internasional tingkat dunia, yang diselenggarakan di Marakesh Marocco pada tahun 1994, dimana dalam pertemuan tersebut Presiden Republik Indonesia mengutus para pakar hukum di bidang perdagangan dan hubungan internasional, dari hasil pertemuan itu dilaporkan ke Presiden, dan Presiden RI menggegas untuk di ratifikasi hasil pertemuan tersebut, yang akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Undang-Undang ini diterbitkan dan atau disahkan oleh pemerintah dengan memiliki konsekuensi logis yang akan diakomodir, konsekuensi tersebut antara lain menerbitkan kewajiban yang terkait dengan kepabeanaan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip yang akan diberlakukan.

Hukum Perdagangan Internasional dapat ditemukan beberapa prinsip yaitu antara lain :<sup>3</sup>

1. Prinsip Dalam Hukum Perdagangan Kaitannya Dlm Lalu-lintas Barang dan atau Jasa. Dalam Wilayah Kepabeanaan yaitu prinsip *Most Fvored Nation* yaitu prinsip yang memiliki pengecualian khusus yang berfungsi agar perdagangan antar negara tidak menemukan diskriminatif, artinya dalam lalu-lintas perdagangan barang dan atau jasa dan bentuk lainnya tidak ada istilah pengecualian bagi negara yang melakukan perdagangan baik dengan cara ekspor lebih-lebih pada kegiatan inpor. Prinsip ini harus diberlakukan secara umum mengigat kebijakan dalam ratifikasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 itu. Lebih lanjut Muhammad Sood juga menambahkan selain prinsip MFN di atas juga memperkenalkan prinsip National Tretment artinya suatu prinsip perdagangan internasional khususnya dalam lalulintas barang dan atau jasa keluar dan masuk ke dalam kepabeanaan suatu

---

<sup>3</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014

negara dengan perlakuan yang sama baik terhadap barang industri, jasa maupun dalam bentuk servic lainnya. Kedua prinsip tersebut di atas memberikan gambaran betapa pentingnya kerja sama dalam mencari keuntungan anyar negara yang melakukan inpor dan ekspor barang secara halal (menurut ketentuan UndangUndang Nomo 17 Tahun 2006).

2. Prinsip *Free Trade Gradually*. Selain dari Muhammad Sood juga dapat di pahami dari referensi lainnya seperti Huala Adolf dan Ibu AA.Caahadara Wulan dalam hukum perdagnagan internasional, yang memaparkan prinsip free trade graduall,, through negotiation yang merupakan prinsip yang bertujuan untuk terciptanya peningkatan volume dan kualitas transaksi barang, dengan cara menanggulangi hambatan yang terdapat pada perdagangan secara bertahap. Dalam prinsip tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan dan rintangan yang ada dalam lalu-lintas perdagangan barang dan atau jasa atau bentuk lainnya termasuk mengurangi kuota yang ditentukan secara ketat dalam mengatur jumlah barang. Dari hambatan tersebut solusi yang diajukan adalah kembali memahami hasil ratiifikasi pertemuan di Marackes Marocco 1994. Tentu solusinya adalah perlakuan yang sama antar negara pengekspor dan pengimpor dalam perdagangan lalu- lintas barang ke dalam dan luar negeri. (UU No. 17 Tahun 2006).
3. Prinsip *Predictability, though binding and transparancy*. Prinsip ini dimengerti bahwa setiap negara memiliki dan menguasai pengaturan kepabeanan menurut hukum nasionalnya, Artinya batasan-batasan terhadap barang yang diatur dalam tingkat tarif kepabeanan suatu negara ditentukan menurut hukum nasionalnya yaitu undang-undang kepabeanan yang ada, termasuk kouta, jumlah, penetapan pembayaran ditetapkan berdasarkan hukum nasional suatu negara.
4. Prinsip *Promoting fair competition*. Prinsip ini di pahami sebagai bentuk proteksi suatu barang dalam lalu-lintas barang dalam perdagangan internasional kaitannya dengan jumlah pembayaran tarif kebebasan, maka dari WTO yang merupakan sistem atau norma hukum yang mengikat harus dilaksanakan berdasarkan persaingan yang adil dan transparan, agar tidak ada pihak dan atau pelaku usaha dari laur merasakan haknya terabaikan. Karena terciptanya persaingan yang adil dan transparan.
5. Prinsip *“Incouranging developmen and economic reform”*. Dimana dalam prinsip negara-negara yang berkembang bagi dagang konsesidan khusus sangat memberian bantuan dari sistem WTO dalam perjanjian-perjanjian, implementasi untuk melakukan suatu kurun waktu dalam keluasan bagi negaranegara khusus, Oleh karena itu pembangunan negara-negara ini harus didukung oleh WTO agar menjadi berkembang terhadap negara-negara tersebut, prinsip lainnya yang terkait dengan prinsip ini adalah adanya koto pconvention yang mengaikan kepabeanan suatu barang dalam inpor-ekspor yaitu adanya perbaikan pelayaran dan juga berfokus pada kewenangan penandatanganan dan perbaikan pelayanan kepabeanan sistem informasi dan mengatur juga tentang sanksi.

Kegiatan yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengawasan barang dan atau jasa dalam lalu-lintas perdagangan internasional (ekspor-impor), pengawasan dapat juga diartikan sebagai pemeriksaan, dalam hal ini pemeriksaan barang dan atau jasa dalam suatu wilayah kedaulatan suatu negara, khusus di Indonesia adalah wilayah kepabeanan. Pengawasan tidak hanya antara subjek dan subjek hukum lainnya, melainkan dapat juga antara subjek objek.

Berbicara pengawasan barang berarti tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Pengawasan ini dilakukan karena diterapkannya *self assesment system* dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan.

Instansi vertikal DJBC yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan ekspor impor adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1997 karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat untuk dilaksanakannya revisi terhadap Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Ini merupakan wujud nyata dari kurangnya antisipasi dari pihak-pihak terkait dalam konstruksi hukum kepabeanan Indonesia.

Di lain pihak, perkembangan modifikasi norma hukum bagi pengaturan perdagangan internasional semakin pesat. Oleh karena itu, situasi yang dihadapi oleh sumber daya manusia di lingkungan kepabeanan Indonesia semakin tertinggal dalam upaya mengikuti arus perkembangan pemikiran ekonomi perdagangan internasional, apalagi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian



hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 13 pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Jadi, Bea dan Cukai intinya adalah pengawasan. Menurut Collin Vassarotti, tujuan pengawasan barang dan atau jasa adalah agar pengawasan tersebut kepabeanan suatu kegiatann untuk memastikan semua pergerakan barang dan atau jasa. Pengawasan dapat diartikan juga sebagai cek akhir barang dari luar begeri ke dalam negeri dengan harapan tujuan pengawasan kepabeanan itu untuk memastikan semua pergerakan barang yang melintasi perbatasan negara dalam kerangka hukum, peraturan dan prosudur pabean yang telah ditetapkan/pemahaman terkait dengan pengawasan kepabeanan di tegaskan oleh Sutarto bahwa kepabeanan terkait dengan pembayaran lainnya seperti biaya masuk, transportasi dan biaya pengecekan barang dan atau jasa tersebut, dan seorang pengawas harus memenuhi dengan baik Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Lebih lanjut jika dikutip dari pakar lainnya mengggaris bawahi pengawasan ini tu meliputi penetapan hasil yang diinginkan, penentuang pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukur pelaksana tugas, pembadingan pelaksanaan dengan standar dan anakisi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan.

Dalam perdagangan internasional, khususnya masalah lalu-lintas barang dan atau jasa tidak asing lagi dikenal dengan penamaan ekspor. Ekspor yang merupakan salah satu kegiatan dalam perdagangan internasional ini bayak pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri melakukan kegiatan tersebut, selain mendapat keuntungan yang lebih banyak untuk menambah modal dalam pengembangan usaha ekpor tersebut lebih muda di terima oleh lembaga pembiayaan dan atau lembaga perbankan untuk mendapatt bantuan dana dalam pengembangan ekspor tersebut. (GATT-WTO) Ekspor.

Ekspor dari berbagai referensi yang ada dapat di pahami bahwa merupakan suatu kegiatan yang diatur dalam undang–undang kepabeanan, dimana ekspor tersebut merupakan suatu kegiatan penjualan barang atau jasa keluar negeri. Ekpor adalah suatu proses transpormasi kegiatan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri., apa yang dikemukakan dalam dalam keterangan bidang perdagangan bahwa kegiatan ekspor yaitu membuka perdagangan luar negeri, tentunya menambah devisa negara dan menambah harga jual tinggi. Kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan kepabeanan seperti pengaturam ekspor, penataan dan pengawasan barangb terhadap barang ekspor tersebut. Menurut Jafar Bahwa barang ekspor merupakan barang dari dalam daerah pabeanan dan atas barang ekspor tersebut dapat dikenakan bea keluar. Suatu barang secara hukum dapat dianggap telah diekspor kelayar daerah pabean. Barang ekspor yang dikenakan Bea keluar bertujuan untuk :

1. Menjamin tercapainya/terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestrarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasar internasional dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri
2. Bea Keluar dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya di tetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai yang digunakan untuk menghitung Bea Keluar adalah harga ekspor (HE) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Eksportir akan menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar, selanjutnya pejabat Bea dan Cukai akan meneliti dan menetapkan bea keluar yang harus dibayar, selanjutnya pejabat Bea dan Cukai akan meneliti dan menerapkan bea keluar yang harus dibayarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Jika terdapat kekuarangan bea keluar yang harusndibayar, maka eksportir harus membayar kekuarangan tersebut. Jika kekuaranggannya merupakan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda

3. Impor merupakan suatu proses suatu kegiatan dimana para pelaku usaha dalam dan luar negeri mengusahakan barang yang ia bawa. Mereka mendatangkan dari luar negeri atau datang barang dan atau jasa negara lain untuk masuk ke dalam negeri. Pada umumnya, impor berskala besar biasanya yang memberli barang dari luar negeri disebut dengan importir. Impor dalam pemahaman para pakar memberikan pengertian dasar tentang ekspor itu, menurut mereka eksportir suatu proses masuknya kegiatan yang memasukan barang dari luar negeri. Sedangkan dalam pengertian menurut Wikipedia Indonesia, impor merupakan suatu proses masuknya barang, non barang atau jasa lainnya kedalam kedaulatan suatu negara penerima barang tersebut. Dari pemahaman baik dari pakar maupun dari wikipedia dapat di pahami bahwa tujuan dari impor agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya kegiatan lalu lintas barang tersebut, dan kebutuhan barang yang diperoleh dari lalu lintas barang yang impor ini rasanya dapat terjangkau oleh masyarakat. Kalau kita berangkat dari prinsip kepabeanan yang berlaku secara global suatu barang dapat diakui sebagai baran impor jika telah dimasukan untuk ke dalam daerah pabean suatu negara.

Secara hukum barang impor dapat dikeluarkan untuk dipakai setelah kewajibannya terpenuhi<sup>4</sup>, barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dipakai dengan alternatif sebagai berikut :

1. Jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan telah dibayar bea masuk yang tertuang.
2. Jika telah diserahkan pemberitahuan dan diserahkan jaminan atas bea masuk yang tertuang.
3. Jika telah diserahkan dokumen pelengkap dan diserahkan jaminan atas masuk yang tertuang.

---

<sup>4</sup> M. Jafar, *Kepabeanan Ekspor-Impor*, Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia, 2017, hlm. 111

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Pengaturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dan instansi lainnya yang terkait dengan ekspor-impor (dalam perdagangan internasional) telah terlaksana secara efektif mengingat kota Batam yang merupakan salah satu pintu gerbang yang terdekat dalam lalu-lintas barang dari negara-negara yang terdekat di Asean ini, dan hal ini merupakan ekstra ketat yang harus diperankan instansi yang terkait sesuai amanah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang sejalan dengan Undang-undang perdagangan internasional termasuk pengesahan GATT dan WTO.

### **SARAN**

Diharapkan kepada pemerintah Kota Batam meningkatkan pengawasan terhadap lalu-lintas perdagangan dan mengupayakan regulasi yang lebih efektif.

### **REFERENSI**

Abdul Mannan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2014

Adi Sulistiyono, *Peranan Hukum Sebagai Panglima*, Sidoarjo; Mas Media Buana Pustaka, 2009

Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafiika Persada, 2018

Badan Pusat Statistik/BPS, *Perdagangan Luar Negeri, Perkembangan ekspor-Import Indonesia*, Jakarta: BPS, 2009

M. Jafar, *Kepabeanan Ekspor-Import*, Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia, 2017

Huala Adolf, A.Candrawulan, *Masalah-Masalah Dalam Perdagngagan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

C.F.C. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1998

Sri Rezeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2007

Surjono Soekanto, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Purwitul Mal, *Kepabeanan Indonesia, kebijakan dan Penerapan*, Jakarta: Selanjak Desa, 2013

Ukas, *Memahami Hukum Ekonomi Indonesia*, Batam: Batam Publisher, 2019

Albran, *Perspektif /Kelembagaan DJBC Bidang Pelayanan , Kemudahan Impor dan Ekspor (KITE)*, Peneliti Hukum De Jure, 2016